



P E N E T A P A N

Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA Mur

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam pelayanan terpadu sidang keliling yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di xxxxxxxx RT xxx, RW xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxxx RT xxx, RW xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal xx Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dalam register perkara Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA Mur tanggal xx Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal x Januari 2003 di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Sikka dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxx dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama xxxxxx bin xxxxxx dan xxxxxx bin xxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah duda cerai mati dan Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Nangahale, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Saprianti Sukma Aulia bin Muhammad Kasdi Iksan, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Muhammad Lauhim Mahfudz bin Muhammad Kasdi Iksan, laki-laki, umur 8 (delapan) tahun;
 - c. Atiatun Syahru Ramadan binti Muhammad Kasdi Iksan, perempuan, umur 6 (enam) tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan atau tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang perkawinan;
6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran dan administrasi kependudukan lainnya;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu dan tidak sanggup untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (xxxxxxxxxxxxx bin xxxxx) dengan pemohon II (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal x Januari 2003 di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Sikka;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5307080303680001 atas nama Pemohon I tanggal 14 Juni 2016 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5307084107750083 atas nama Pemohon II tanggal 22 April 2016 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307081505070105 atas nama Pemohon I tanggal 13 Juli 2011 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P-3;

B. Saksi-saksi:

1. **Sawarudin bin Maronrong**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka. Saksi adalah paman Pemohon I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



1. Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Muhammad Kasdi Iksan dan kenal Pemohon II bernama Nur Haini Ramdan. Saksi adalah paman Pemohon I;
2. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 Januari 2003 di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, yang menjadi walii nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah Kue dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Safaruding dan Arham dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang termasuk saksi;
4. Bahwa sebelum akad nikah, status Pemohon I adalah duda cerai mati dan Pemohon II adalah perawan;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, atau tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
7. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II, demikian pula Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu pemohon I dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatitkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II ingin pernikahannya diitsbatkan untuk pengurusan buku Kutipan Akta Nikah dan urusan administrasi kependudukan lainnya;
2. **Saparudin bin Mustaming**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Desa Nangahale, Kecamatan



Talibura, Kabupaten Sikka. Saksi satu desa dengan Pemohon I dan Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Muhammad Kasdi Iksan dan kenal Pemohon II bernama Nur Haini Ramdan. Pemohon I dan Pemohon II satu desa dengan saksi;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 Januari 2003 di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, yang menjadi walii nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah Kue dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Safaruding dan Arham dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang termasuk saksi;
4. Bahwa sebelum akad nikah, status Pemohon I adalah duda cerai mati dan Pemohon II adalah perawan;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, tidak pernah sesusuan, atau tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
7. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II, demikian pula Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu pemohon I dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II



ingin pernikahannya diitsbatkan untuk pengurusan buku Kutipan Akta Nikah dan urusan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Maumere karena para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 49 huruf (a) perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan asilnya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu telah berkumpul bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam R.Bg. pasal 172 ayat 1 angka 4;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 pada angka 1 (satu) sampai 9 (sembilan) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg. pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 pada angka 1 (satu) sampai 9 (sembilan) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg. pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alasan itsbat nikah secara limitatif disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 antara lain dalam huruf e yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan itsbat nikah mengharuskan adanya tujuan kongkrit dalam pengajuan itsbat nikah, dan sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, itsbat nikah yang diajukan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebelum mengitsbatkan perkawinan ini, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara Pemohon 1 dengan Pemohon II tersebut benar-benar pernah terjadi dan jika pernah terjadi harus dibuktikan pula apakah telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam mengenai syarat-syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 Januari 2003 di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah Kue dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Safaruding dan Arham dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum akad nikah, status Pemohon I adalah duda cerai mati dan Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II, demikian pula Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu pemohon I dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I tidak mempunyai biaya, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II ingin pernikahannya diitsbatkan untuk pengurusan buku Kutipan Akta Nikah dan admistrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka oleh Majelis dinyatakan terbukti secara hukum telah terjadinya akad nikah sesuai syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, serta tidak melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 8, 9, dan 10 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44;

Menimbang, bahwa majelis mengambil pendapat dalam kitab fiqih:

1. Kitab l'anatuth Thalibin IV, halaman 254 sebagai berikut

و فى الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شروطه من نحو وليّ و شهودين عدول

Artinya:



"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"

2. Kitab Mughnil Muhtaj jilid II halaman 140 sebagai berikut:

و يقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Artinya:

"Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan berakal yang mengaku dia telah dinikahi oleh seorang laki-laki, menurut qaulul jadid"

Menimbang, bahwa untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, maka setiap perkawinan yang telah dilangsungkan dengan sah menurut agamanya, maka perkawinan itu harus dicatat oleh pejabat yang berwenang yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II atau tempat dilaksanakannya akad nikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) jo Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) dan (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1) perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo R.Bg. pasal 273 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA MUR tanggal 14 Oktober 2016, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2016 ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxx bin xxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal x Januari 2003 di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Sikka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2016 sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1438 *Hijriah*, oleh saya Sriyani HN, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibantu oleh Yuhermi Natar, B.A. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ttd

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yuhermi Natar, B.A.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	00
4. Redaksi	: Rp	00
6. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	56.000,00
(lima puluh enam ribu rupiah)		

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal 03 November 2016
2. Salinan penetapan ini diberikan atas permintaan pemohon

Maumere, 24 November 2016
Panitera Pengadilan Agama Maumere

Abdul Karim, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)